



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 35 /KOMINFO DAN SANDI TAHUN 2017

TENTANG

**PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2017**

BUPATI BUNGO,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan penyediaan, memberikan, dan atau menerbitkan informasi publik dalam Kabupaten Bungo, perlu membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun 2017;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka perlu membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang ditetapkan oleh Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi (PPID) dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-.....2

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679,);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Nomor 5 Tahun 2016);
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Bagan Struktur Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 55);
11. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2017.
- KESATU : Membentuk Pejabat Pengelolah Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

A. Tugas.....3

A. Tugas

1. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
2. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
3. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
4. melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
5. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
6. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.

B. Wewenang

1. menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/garingsatuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya;
3. mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID Pembantu dan/atau Pejabat fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;
4. menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik; dan
5. menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu.
- KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membantu PPID melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua; dan
 - b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala dan sesuai kebutuhan.
- KELIMA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Bungo melalui Sekretaris Daerah.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2017 melalui Anggaran Perangkat Daerah masing-masing.

KETUJUH.....4

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
 NOMOR **85** /KOMINFO DAN SANDI TAHUN 2017
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2017

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2017

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
I	Bupati Bungo	Pembina
II	Wakil Bupati Bungo	Pengarah
III	Tim Pertimbangan	
	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo	Ketua
	2. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Kemasyarakatan	Wakil Ketua I
	3. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaen Bungo	Wakil Ketua II
	4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bungo	Sekretaris
	5. Kepala Bappeda Kabupaten Bungo	Anggota
	6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo	Anggota
	7. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bungo	Anggota
IV	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama	
	1. Kepala Bagian Komunikasi Informasi dan Persandian Setda Kabupaten Bungo	Ketua
	2. Kepala Sub Bagian Aplikasi dan Sistem Informasi pada Bagian Informasi dan Persandian Setda Kabupaten Bungo	Sekretaris Merangkap Anggota
V	Bidang- Bidang PPID Utama	
	1. Pengolahan Data	
	a. Kepala Sub Bagian Persandian pada Bagian Komunikasi Informasi dan Persandian Setda Kabupaten Bungo	Koordinator merangkap Anggota
	b. Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Bungo	Anggota

2. Pengolahan2

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 1 Maret 2017.


BUPATI BUNGO,

H. MASHURI

	2. Penyimpanan Data/Arsip	
	a. Kepala Sub Bagian Kelembagaan pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bungo	Koordinator merangkap Anggota
	b. Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bungo	Anggota
	3. Penyelesaian Sengketa	
	a. Kepala Sub Bagian Infrastruktur Teknologi Informasi pada Bagian Komunikasi Informasi dan Persandian Setda Kabupaten Bungo	Koordinator merangkap Anggota
	b. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Bungo	Anggota
VI	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu	
	Sekretaris pada Badan, Dinas dan Sekretaris yang membawahi Tata Usaha di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo	
VII	Sekretariat	
	a. Pelaksana pada Bagian Komunikasi Informasi dan Persandian Setda Kabupaten Bungo	Pranata Humas
	b. Pelaksana pada Bagian Komunikasi Informasi dan Persandian Setda Kabupaten Bungo	Pranata Komputer
	c. Pelaksana pada Bagian Komunikasi Informasi dan Persandian Setda Kabupaten Bungo	Pranata Arsiparis


BURATI BUNGO,

H. MASHURI